



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Romi Ridwan**, umur 29 tahun, Pendidikan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT/RW 007/002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;
- Cili Arifin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt.002/rw.001, Kelurahan Momole, Kecamatan Maba Selatan, sebagai Pemohon II;
- Kifli Ridwan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT/RW 007/002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai Pemohon IV;
- Fiki Ridwan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT/RW 007/002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pemohon V;
- Ramli Arifin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT/RW 007/002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pemohon VI;
- Sarah Gani**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT/RW 008/004, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai Pemohon VII;
- Fitri Ridwan**, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT/RW 007/002, Kelurahan Ubo-ubo,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai Pemohon VIII;

Randi Ridwan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT/RW 007/002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut di bawah ini, berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor :W29-A1/64/II/PA.Tte/2021 tanggal 3 Februari 2021, sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Maret 1995 telah meninggal dunia **Alm. Arifin Arsad** di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir beralamat di Rt 007/Rw 002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Surat Keterangan/Akta Kematian No. 8271-KM-26112020-0003 tertanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. Bahwa semas hidup, **Alm Arifin Arsad** menikah dengan **Almh. Fatima Hamaya** yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan semasa pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa **Alm. Arifin Arsad** memiliki 2 orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Cili Arifin, (perempuan/Anak Kandung);

2. Ridwan Arifin, (Laki-laki/Anak Kandung);

4. Bahwa Alm. Arifin Arsad semasa hidupnya menikah dengan Sarah Gani dan mempunyai 1 orang anak yaitu:

1. Ramli Arifin, (anak kandung);

5. Bahwa Alm. Arifin Arsad meninggal dengan tidak meninggalkan ahli waris

6. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Permohonan ini adalah mengurus serta menandatangani segala administrasi terkait perubahan sertifikat tanah atas nama **Alm. Arifin Arsad** di Kantor Pertanahan Kota Ternate;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah memohon untuk ditetapkan bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Arifin Aesad sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membyar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Alm. Arifin Arsad** kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Pewaris **Alm. Arifin Arsad** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1995;

3. Menetapkan para Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Alm. Arifin Arsad** adalah:

1. **Romi Ridwan** (laki-laki/cucu kandung);

2. **Cili Arifin** (perempuan/anak kandung);

3. **Ati Hamza** (istri kandung);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



4. **Kifli Ridwan** (laki-laki/cucu kandung);
5. **Fiki Ridwan** (laki - laki/cucu kandung);
6. **Ramli Arifin**(laki-laki/anak kandung);
7. **Sarah Gani** (istri kandung);
8. **Fitri Ridwan** (anak kandung);
9. **Randi Ridwan** (anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan haltersebut termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Romi Ridwan, NIK : 8271021402920002, tanggal 22 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Cili Arifin, NIK : 8206034905700002, tanggal 17 Desember 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Kifli Ridwan, NIK : 8271020059410004, tanggal 8 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-3);

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Fiki Ridwan, NIK : 8271020706980003, tanggal 15 Juli 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-4);

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Sarah Gani, NIK : 8271026109480001, tanggal 21 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-5);

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Ramli Arifin, NIK : 8271022408800005, tanggal 10 Maret 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-6);

7. Asli Surat Keterangan Nikah An. Arifin Arsad dan Fatimah Hamaya, Nomor 474/617/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, dari kepala Kelurahan Ubo-ubo, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-7);

8. Fotokopi surat Keterangan Nikah An. Arifin Arsad dan Sarah Gani, Nomor 474/617/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari Kepala Kelurahan Sasa, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);

9. Fotokopi surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Oktober 2020 dari Kepala Kelurahan Ubo-ubo, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 4 Desember 2020 dari Kepala Kelurahan Ubo-ubo, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian. An. Arifin Arsad, Nomor 8271-KM-26112020-0003 tanggal 1 Desember 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian. An. Fatimah Hamaya, Nomor 8271-KM-26112020-0004 tanggal 30 November 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian. An. Ridwan Arifin, Nomor 8271-KM-12522182020-0001 tanggal 23 Februari 2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. An. Fitri Ridwan, Nomor 8271-LT-03102016-0051 tanggal 4 Oktober 2016, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. An. Randi Ridwan, Nomor 474-1/2162/IST/CS/KT/2009 tanggal 13 Juli 2009, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-15);

16. Fotokopi Penetapan Itsbat Nikah. An. Ati Binti Hamzah dan Ridwan Bin Arifin, Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Tte tanggal 27 Juni 2016, dari Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-16);

17. Fotokopi Sertifikat Tanah. An. Arifin Arsyad, Nomor 151, tanggal 16 Juni 1986, dari Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-17);

B. Bukti Saksi :

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **La Ode Kader Bin La Ode Nuru**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa almarhum Arifin Arsad sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya dua kali menikah, pertama bernama Fatimah Hamaya dan kedua bernama Sarah Gani;
- Bahwa isteri pertama Fatimah Hamaya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Arifin Arsad meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1995 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orangtua dari almarhum Arifin Arsad telah meninggal dunia terlebih dahulu dan orangtua dari almarhumah Fatimah Haya telah terlebih dahulu;
- Bahwa keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Arifin Arsad dengan Fatimah Haya memiliki 2 orang anak yang bernama 1. Ridwan Arifin dan 2. Cili Arifin, sedangkan almarhum Arifin Arsad dengan Sarah Gani dikaruniai seorang anak bernama Ramli Arifin;
- Bahwa anak almarhum Arifin Arsad yang bernama Ridwan Arifin telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhum Arifin Arsad menikah dengan Ati Hamzah telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Kifli Ridwan, Fiki Ridwan, Fitri Ridwan dan Randi Ridwan, semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa selama ini para Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus sertifikat tanah;

Saksi 2, **Naser Hamzah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa almarhum Arifin Arsad sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya dua kali menikah, pertama bernama Fatimah Hamaya dan kedua bernama Sarah Gani;
- Bahwa isteri pertama Fatimah Hamaya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Arifin Arsad meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1995 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orangtua dari almarhum Arifin Arsad telah meninggal dunia terlebih dahulu dan orangtua dari almarhumah Fatimah Haya telah terlebih dahulu;
- Bahwa keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Arifin Arsad dengan Fatimah Haya memiliki 2 orang anak yang bernama 1. Ridwan Arifin dan 2. Cili Arifin, sedangkan almarhum Arifin Arsad dengan Sarah Gani dikaruniai seorang anak bernama Ramli Arifin;
- Bahwa anak almarhum Arifin Arsad yang bernama Ridwan Arifin telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhum Arifin Arsad menikah dengan Ati Hamzah telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Kifli Ridwan, Fiki Ridwan, Fitri Ridwan dan Randi Ridwan, semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa selama ini para Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Arifin Arsad yang telah **meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1995** di Ternate, dan meninggalkan ahli waris yakni **Sarah Gani, Cili Arifin, Ramli Arifin, Romi Ridwan, Kifli Ridwan, Fiki Ridwan, Fitri Ridwan dan Randi Ridwan**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Ode Kader bin La Ode Nuru dan Naser Hamzah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.15 dan P.16 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Arifin Arsad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.17 tersebut, terbukti pula almarhuma Fatimah Haya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1990 dan almarhum Arifin Arsad telah meninggal dunia pada 20 Maret 1995 dan semasa hidupnya memiliki tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 151 atas nama Arifin Arsad, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Arifin Arsad menikah dua kali dengan almarhum Fatima Haya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridwan Arifin (almarhum) dan Cili Arifin, sedangkan dengan Sarah Gani dikarunia seorang anak bernama Ramli Arifin;
- Bahwa Fatima Haya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Arifn Arsad;
- Ridwan Arifin telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa Arifin Arsad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1995;
- Bahwa para Pemohon mau ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arifin Arsad;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai Pasal 309 R.Bg, patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان ا لمقر كالشاهد و الحاكم ثقة مينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari **almarhum Arifin Arsad** yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa "**Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing**", dan huruf (c), bahwa "**Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**" serta pasal 174 ayat (1), bahwa "**Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara**

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Arifin Arsad;
- Bahwa Almarhum Arifin Arsad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1995 di Ternate;
- Bahwa kematian Almarhum Arifin Arsad bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Arifin Arsad dan kedua orang tua almarhumah Fatimah Haya terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Arifin Arsad** memiliki sebidang tanah di Ternate;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Arifin Arsad dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Arifin Arsad;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Arifin Arsad maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Arifin Arsad meninggal dunia pada tanggal 20 Maret di Ternate, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Arifin Arsad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Arifin Arsad dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhumah Fatimah Hamaya di Ternate pada tanggal 25 Juni 1990 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Ridwan Arifin di Ternate pada tanggal 24 Agustus 2015 .karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Arifin Arsad di Ternate pada tanggal 20 Maret 1995 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Arifin Arsad adalah:
 1. **Sarah Gani** (istri);
 2. **Cili Arifin** (anak kandung);
 3. **Ramli Arifin**(anak kandung)
 4. **Romi Ridwan** (ahli waris pengganti);
 5. **Kifli Ridwan** (ahli waris pengganti);
 6. **Fiki Ridwan** (ahli waris pengganti);
 7. **Fitri Ridwan** (ahli waris pengganti);
 8. **Randi Ridwan** (ahli waris pengganti);
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 442 Hijriah oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)